



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT N I K : -, Tempat/Tanggal Lahir : Kulor, 28 Desember 1973, jenis kelamin : Perempuan, Umur : 50 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Singkawang Kalimantan Barat (Kal-Bar) Dahulu bertempat tinggal di Singkawang (Kal-Bar), Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(1) F. Jaunardi Hasim, SH, (2) LIE FELIX, SH dan (3) LING LING LESTARI, SH** ketiga-tiganya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara **F. Jaunardi Hasim,SH., & Rekan**, beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang No 28 Kota Singkawang, email:fjaunardihasimadvperadi0811302@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT N I K : -, Tempat/Tanggal Lahir : Rukma Jaya, 2 November 1990, jenis kelamin : Laki - Laki, Umur : 33 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan **Indonesia** Bertempat Tinggal di Singkawang , Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2023/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 09 September 2019 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama MIAU THONG dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-17022020-0004, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA, SH.** NIP 196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi tepatnya di Cikarang sambil merintis usaha Bengkel Motor di sana;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat **tidak mempunyai keturunan** ;
4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Bekasi tepatnya di Cikarang sambil merintis usaha Bengkel Motor di Bekasi tepatnya di Cikarang. Saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa permasalahan mulai terjadi di antara Penggugat dan Tergugat di karenakan pada Tahun 2021 dan/atau 2 (dua) tahun kemudian usaha bengkel motor Penggugat dan Tergugat tutup dikarenakan permasalahan ekonomi selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Kota Singkawang. Antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terlebih Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa di karenakan sering terjadi pertengkaran dan permasalahan ekonomi maka di bulan November tahun 2022 Penggugat memutuskan pergi ke Sulawesi untuk bekerja sedangkan Tergugat berada di Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Singkawang. Antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu memang sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi via telepon dan ketika memasuki bulan Januari 2023 hingga di majukan Gugatan Aquo di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi bahkan Tergugat juga sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat lagi hingga saat ini;

7. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran permasalahan ekonomi terlebih Penggugat dan Tergugat **tidak pernah berkomunikasi lagi sejak bulan Januari 2023 hingga di majukan Gugatan Aquo** bahkan Tergugat juga **sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat lagi hingga saat ini**, maka sudah pasti Penggugat tidak sanggup mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam berumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

-----Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang** yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan di Singkawang pada tanggal 09 September 2019 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama MIAU THONG dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-17022020-0004, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh DESON LINGGA, SH. NIP 196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang **Putus karena Perceraian dengan segala Akibat**

Hukum nya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relas surat tercatat untuk hadir dipersidangan tanggal 1 November 2023, dan sidang tanggal 14 November 2023 diterima langsung oleh Tergugat, sehingga telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6172036812730001 tanggal 21 Februari 2020 atas nama PENGGUGAT, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTRI Nomor 6172-KW-17022020-0004 tanggal 17 Februari 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yuliani**, dibawah janji menerangkan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat dan Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui hal ini berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
 - Bahwa menurut penuturan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Singkawang pada tanggal 9 September 2019 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di Bekasi tepatnya di Cikarang sambil merintis usaha bengkel motor disana;
 - Bahwa dari pernikahan tidak ada anak;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
 - Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan;
 - Bahwa setahu Saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



pertengkaran yang berawal pada Tahun 2021 usaha bengkel motor Penggugat dan Tergugat tutup dikarenakan permasalahan ekonomi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Kota Singkawang. Setelah di Singkawang mereka sudah tidak harmonis sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat pada bulan November 2022 memutuskan pergi ke Sulawesi untuk bekerja sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini tidak bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat. Sejak saat Penggugat ke Sulawesi sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah karena sejak bulan November 2022;
 - Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;
2. **Vina**, dibawah sumpah menerangkan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui hal ini berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui hal ini berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
 - Bahwa menurut penuturan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Singkawang pada tanggal 9 September 2019 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di Bekasi tepatnya di Cikarang sambil merintis usaha bengkel motor disana;
 - Bahwa dari pernikahan tidak ada anak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan;
- Bahwa setahu Saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal pada Tahun 2021 usaha bengkel motor Penggugat dan Tergugat tutup dikarenakan permasalahan ekonomi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Kota Singkawang. Setelah di Singkawang mereka sudah tidak harmonis sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada bulan November 2022 memutuskan pergi ke Sulawesi untuk bekerja sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini tidak bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat. Sejak saat Penggugat ke Sulawesi sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah karena sejak bulan November 2022;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahannya baik bukti surat ataupun Saksi-saksi karena tidak hadir ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun disini pihak Tergugat (*Verstek*) tidak membantah apapun yang telah didalilkan oleh Penggugat, dimana Penggugat sebagai Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum Persidangan, sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diketahui Penggugat beragama Budha begitu juga dengan Tergugat yang beragama Budha

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan melihat mengenai apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dalam Catatan Sipil sehingga dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, dimana Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat

Bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan para Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha *pada tanggal 9 September 2019 di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020*, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diketahui agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dimana alamat dari Tergugat adalah di Singkawang dimana tertulis di Gang Permata Hijau No 526 RT.001 / RW 001 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sehingga dapat adanya Pengadilan Negeri Singkawang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-17022020-0004 tanggal 17 Februari 2020 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana sekarang juga sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Sulawesi ;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Yuliani dan Saksi Vinai, terungkap bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama membuka usaha bengkel di Kota Bekasi di Cikarang namun dikarenakan kekurangan untuk kebutuhan usaha tutup kemudian pindah ke Singkawang, namun saat pindah di Singkawang justru Tergugat malas untuk bekerja dimana sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



sehingga Penggugat bekerja di Sulawesi, dikarenakan sering terjadi keributan dalam rumah tangga inilah sampai sekarang komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dalam perkawinan tidak dikaruniai anak sehingga seolah-olahnya Tergugat tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa dikarenakan adanya sikap Penggugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 09 September 2019 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama MIAU THONG dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 17 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh DESON LINGGA, SH. NIP 196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Rini Masyithah,SH.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H dan Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Julfarida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra. S.H., M.H

Rini Masyithah,. S.H., M.Kn.

Behinds Jefri Tulak. S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Julfarida. S.H., M.H

Perincian biaya

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan surat tercatat (2 x)	Rp. 18.000,-
- Bnbp	Rp 20.000,-
- <u>Biaya adm proses perkara</u>	<u>Rp. 75.000,-</u>
Jumlah	Rp 173.000 -

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)